



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dana bantuan tidak terduga;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi serta kepastian hukum penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan ketentuan penggunaan alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alokasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1601 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015.

KEPADA : YTH. WAKIL BUPATI /SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KABAG.HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN OKU
TANGGAL : 7 APRIL 2015
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN OKU TA 2015.

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

II. PELAKSANAAN

1. bahwa untuk efektivitas dan efesiensi serta kepastian hukum penggunaan belanja tidak terduga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 27 Februari 2015 Nomor Perihal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati OKU tentang Penggunaan Alokasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten OKU telah menerima Rancangan Peraturan Bupati Ogan komering Ulu tentang Penggunaan Alokasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 dan **telah dilakukan Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi** oleh Tim Harmonisasi dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana Daftar Hadir terlampir.
3. bahwa berdasarkan hasil Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi dimaksud angka II.2, materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud **telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.**
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka II.3, kiranya sependapat **mohon penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penggunaan Alokasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015**, terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan/atau petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bp. Sekda
Mohon persetuju-
A 14/4

KABAG. HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,

ROMSON FITRI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plt Bupati OKU/Sekda/Asisten III Setda OKU
Melalui Kabag Hukum Setda OKU
Dari : Kepala BPKAD Kab.OKU
Tanggal : 27 Pebruari 2015
Perihal : Permohonan Persetujuan penandatanganan Rancangan SK Bupati OKU.

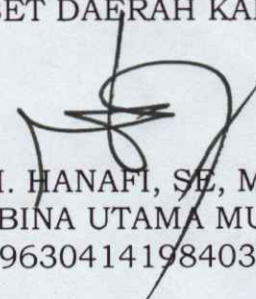
Bersama ini dihaturkan kepada Bapak Rancangan Peraturan Bupati OKU tentang penggunaan belanja tidak terduga Kab.Oku tahun 2015

Peraturan Bupati ini akan digunakan sebagai sumber hukum atas penyaluran Belanja tidak terduga.

Selanjutnya kiranya berkenan diminta kesediaan Bapak untuk membubuhkan tandatangan untuk proses administrasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima.

3 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB.OKU


A.M. HANAFI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304141984031001

KSB I
jadwalkan Rapat segera
9/3/15